



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend.A.Yani No. 76, ☎ (0519) 21120 Fax. 22432 Muara Teweh-73811  
Website : [www.baritoutarakab.go.id](http://www.baritoutarakab.go.id) email : [setda@baritoutarakab.go.id](mailto:setda@baritoutarakab.go.id)

PENGUMUMAN

NOMOR : 813/348/BKPSDM/IX/2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KELULUSAN PESERTA CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TA. 2024  
YANG TERDAMPAK SANGGAH

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 813/344/BKPSDM/IX/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara TA. 2024 dan sehubungan dengan berakhirnya Masa Sanggah pada Tanggal 22 September 2024, maka Panitia Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan Jawab Sanggah. Bersama ini kami informasikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan dengan hasil proses Sanggah-Jawab Sanggah yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi Instansi Daerah Kabupaten Barito Utara, ditemukan peserta yang terdampak Sanggah dan mengalami “Ubah Status” dari **MS** menjadi **TMS**, dengan rincian data sebagai berikut :

NO	NAMA	NIK	ALASAN UBAH STATUS	BUKTI DUKUNG
1	EVA KOMALA SARI	6307067010920001	Yang bersangkutan tidak mencantumkan formasi jabatan yang akan dilamar pada surat Lamaran, berdasarkan ketentuan Instansi Daerah Barito Utara hal tersebut Tidak Memenuhi Syarat ( <b>TMS</b> )	Dokumen unggahan peserta ketika mendaftar di sistem SSCASN.

2. Diberikan kesempatan bagi pelamar terdampak perubahan status (terdampak sanggah) sebagaimana pada poin nomor 1 untuk melakukan Sanggah yang dijadwalkan pada Tanggal 26 September 2024 mulai pukul 00.00 WIB s.d 26 September 2024 pukul 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 25 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

- UU ITE 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: ‘Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.’
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat** elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

